

Arsitektur gaya neo-klasik pada bangunan peradilan abad ke-19 di Jakarta sebuah perbandingan

Maria Suryanti Adisoemarta

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=20156277&lokasi=lokal>

Abstrak

Arsitektur bangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Sebab arsitektur tidak dapat terlepas dari konteks manusia dan manusia membangun bangunan untuk melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini terbatas pada dua bangunan yaitu gedung Mahkamah Agung dan Gedung Balai Seni Rupa. Meskipun gedung mahkamah Agung dan gedung Balai Seni Rupa sama-sama merupakan bangunan peradilan sama-sama bergaya Neo-Klasik, ternyata memiliki beberapa perbedaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui pola tata ruang dan unsur yang menjadikan indikator bangunan peradilan. (2) memberikan penilaian terhadap gaya seni yang diserap antara kedua bangunan tersebut. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah: (a) pengumpulan data, (b) pengolahan data dan (c) interpretasi data. Pendekatan yang digunakan dalam tahap pengolahan data adalah analogi dan arkeologi keruangan. Adapun tahap arkeologi keruangan yang digunakan terbatas pada tahap mikro dan semi-mikro. Tujuan dilakukan analogi untuk memberikan penilaian gaya seni dan untuk mengetahui unsur yang dapat dijadikan indikator bangunan peradilan. Tujuan dilakukan arkeologi keruangan, dalam tahap mikro untuk mengetahui masing-masing bangunan secara mendalam sedangkan dalam tahap semi-mikro untuk menjelaskan keberadaan, persamaan, perbedaan dan hubungan antara kedua bangunan tersebut. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah: (1) Gedung Mahkamah Agung menyerap gaya seni Neo-Klasik Romawi dengan dipengaruhi oleh berbagai ragam seni lainnya. Sedangkan gedung Balai Seni Rupa murni menyerap gaya seni Neo-Klasik Yunani. (2) Untuk disebut sebagai bangunan peradilan harus memiliki sebuah ruang utama yang berukuran besar dan berada di tengah bangunan dan ruang utama tersebut dikelilingi oleh ruang-ruang lain yang berukuran lebih kecil. Fungsi ruang utama sebagai ruang peradilan utama sedangkan fungsi ruang-ruang keliling sebagai kantor administratif yang menunjang kegiatan peradilan. (3) Perbedaan yang terdapat pada kedua bangunan tersebut dipengaruhi pula oleh perbedaan tingkat peradilan (karena kedua bangunan berfungsi sebagai bangunan peradilan), keadaan ekonomi dan situasi politik pada masa itu. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bersifat sementara. Oleh karena itu penelitian serta pengujian lebih dalam masih dibutuhkan.